



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA

Jl. Ahmad Yani No. 39 Wamena Kota, Wamena, Jayawijaya, Papua 99511
TLP.(0969) 31187-3127, www.kejari-jayawijaya.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA

NOMOR : KEP- 07 /R.1.16/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Jayawijaya Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu atas nama SALMAN, S.H., M.H., Jaksa Madya (IV/a), NRP. 69974197, NIP. 19701020 199703 1 008, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA TAHUN 2024.



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jayawijaya Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jayawijaya Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Jayawijaya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA,



SALMAN, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19701020 199703 1 008

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua;
5. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA
NOMOR : KEP- 07 /R.1.16/Cr.3/06/2024
TANGGAL : 20 JUNI 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

NO	NAMA/PANGKAT/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Salman, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19701020 199703 1 008 Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Ketua
2	Ramti Butar-Butar, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19751112 199903 2 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Sekretaris I
3	Adhyanto Dedy Kurniawan Yuana Darma (II/a) NIP. 19940918 202404 1 001 Staf pada Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Sekretaris II
4	Alfisius Adrian Sombo, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840827 200912 1 001 Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Anggota
5	Rina Frieska Hartati, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19760423 200112 2 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Anggota
6	Arnes Tomasila, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19821110 200912 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Anggota
7	Masdaliano, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840929 200501 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Anggota
8	Febrizal Nata Prawira, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP. 19970220 202203 1 002 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA,



SALMAN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19701020 199703 1 008

